

**PENETAPAN DAN PENARIKAN INFAQ DALAM PENGAMBILAN AIR
MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**INTAN ADELIA ANDINI
NPM. 1621030455**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**PENETAPAN DAN PENARIKAN INFAQ DALAM PENGAMBILAN AIR
MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Di Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

INTAN ADELIA ANDINI

NPM. 1621030455



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari melihat adanya penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air di Masjid Al Hasanah dimana pengambilan air tersebut di lakukan di area masjid. Sebelumnya masyarakat yang mengambil air di Masjid Al Hasanah tidak ada penetapan dan penarikan Infaq. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air di Masjid Al Hasanah dan mengetahui pandangan Hukum Islam tentang penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yang bersifat deskriptif analisis dengan sumber data yaitu data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait baik pengurus masjid maupun masyarakat yang mengambil air di masjid yang melakukan praktik ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa praktik penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air masjid Al Hasanah sebesar Rp. 20.000 oleh pengurus masjid untuk membayar listrik dan biaya perawatan air setiap bulan mendapatkan persetujuan dari ketua RT. Walaupun ditetapkan nominal infaq, pada kenyataannya infaq tersebut dilakukan sesuai kesanggupan masing-masing karena ada masyarakat yang berbeda nominalnya pengurus masjid tetap menerima. Serta penarikan infaq dalam pengambilan air masjid dilakukan untuk keberlangsungan dalam pengambilan air agar lancar membuat masyarakat yang mengambil air tidak ada hambatan, karena apabila tidak dibuat kebijakan penarikan infaq maka masyarakat akan sulit mendapatkan air. Menurut hukum Islam terhadap penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah diperbolehkan karena tetap berdasarkan kesanggupan bahwa pengurus masjid tetap menerima walaupun tak sesuai yang ditetapkan, dan terdapat unsur keikhlasan antara semua pihak, juga penetapan dan penarikan infaq tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya infaq.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Adelia Andini
NPM : 1621030455
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penetapan dan Penarikan Infaq dalam Pengambilan Air Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Di Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2020



Penulis

Intan Adelia Andini

NPM. 1621030455



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro SuratminSukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENETAPAN DAN PENARIKAN INFAQ DALAM
PENGAMBILAN AIR MASJID PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi di Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan
Lampung Utara)**

Nama : INTAN ADELIA ANDINI

NPM : 1621030455

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002

Pembimbing II

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP. 196901051998031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro SuratminSukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENETAPAN DAN PENARIKAN INFAQ DALAM PENGAMBILAN AIR MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara)**. Disusun oleh Intan Adelia Andini NPM. 1621030455. Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020

TIM MUNAQASYAH

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, MH.

(.....)

Penguji Utama : Drs. Susiadi, AS., M. Sos. I.

(.....)

Penguji II : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H

(.....)

Penguji III : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin., M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaa-Nya”. (Q.S Al-Maidah :(5): 2)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Ibnu Hajar dan ibuku tercinta Limaria, terimakasih atas segala kerja keras yang bapak dan ibu berikan untukku, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian yang tiada henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak orang tuaku yang terbaik dalam hidupku, Kakak-kakakku yang tercinta Bayu Putra Perdana, Prayogi Pahinguan dan Ivan Rizki Aljesi yang selalu mendukung, mendo'akan dan memberi semangat motivasi bagi keberhasilan saya selama belajar, Khusus untuk Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang berharga untuk membuka pintu dunia masa depan dan kehidupan yang akan datang.



RIWAYAT HIDUP

Intan Adelia Andini dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 23 Oktober 1997, anak bungsu dari empat bersaudara oleh pasangan Bapak Ibnu Hajar dan Ibu Limaria. Pendidikan dimulai dari TK Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara dan selesai tahun 2003, SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara dan selesai tahun 2009, SMP Negeri 02 Kotabumi Lampung Utara dan selesai tahun 2012, SMA Negeri 03 Kotabumi Lampung Utara dan selesai tahun 2015, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun akademik 2016/2017.



Bandar Lampung, 23 Oktober 2020

Yang membuat,

Intan Adelia Andini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Penetapan Dan Penarikan infaq Dalam Pengambilan Air Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Skripsi yang saya tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada pogram strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag sebagai Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I sebagai ketua jurusan/prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

4. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah member ilmu, pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, dan referensi, dan lain-lain.
8. Kepala Badan Kesbang dan Politik dan Staff Kota Bumi, Lampung Utara
9. Seluruh anggota pengurus Masjid Al Hasanah dan masyarakat Kotabumi Selatan Lampung Utara.
10. Kepada Bayu Putra Perdana, Prayogi Pahinguan dan Ivan rizki Aljesi Abang-abangku yang tercinta yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi ini terima kasih atas bantuannya dan semangatnya.
11. Sahabat seperjuangan Linda Silviana, Nur Khalimah, Deva Dwi Pebianti, Meli Melani, Lia Hernita, Mutiara Anggun, Neneng Nurmila Sari, terima kasih atas semua semangatnya dan selalu ada disaat saya lagi kesusahan.

12. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah Jurusan Muamalah khususnya kelas Muamalah I.
13. Teman-teman KKN kelompok 01 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan waktu yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
G. Signifikansi Penelitian	6
H. Metode Penelitian	7

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Infaq dalam Islam	
a. Pengertian Infaq	12
b. Dasar Hukum Infaq	15
c. Rukun dan Syarat Infaq.....	18
d. Jenis-Jenis Infaq	20
e. Golongan yang Berhak Menerima Infaq.....	28
f. Hikmah Infaq	30
g. Hal-Hal yang Dilarang Infaq.....	33
h. Pengelolaan Dana Infaq	34
i. Penetapan Nominal Infaq	37
j. Perbedaan Infaq, Shodaqoh dan Zakat.....	40
2. Air dalam Islam	
a. Pengertian Air	41
b. Jenis-Jenis Air	42
c. Fungsi Air.....	43
d. Perawatan Air.....	46

B. Tinjauan Pustaka	50
---------------------------	----

BAB III: LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Tentang Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara	
1. Sejarah Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara	53
2. Struktur Organisasi Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara	55
3. Keadaan Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara	58
B. Pelaksanaan Penetapan Dan Penarikan Infaq dalam Pengambilan Air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara	59

BAB IV: ANALISIS

A. Praktik Penetapan dan Penarikan Infaq dalam Pengambilan Air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara	67
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan dan Penarikan Infaq dalam Pengambilan Air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara	72

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Keterangan Wawancara
2. Lampiran 2 : Skripsi Acc Pembimbing
3. Lampiran 3 : Berita Acara Seminar Proposal
4. Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
5. Lampiran 5 : Blangko Konsultasi
6. Lampiran 6 : Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul: **PENETAPAN DAN PENARIKAN INFAQ DALAM PENGAMBILAN AIR MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara)**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Penetapan menurut kamus besar bahasa Indonesia bisa berarti: proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan, pelaksanaan, (hukum) tindakan sepihak menentukan kaidah hukum kongkrit yang berlaku khusus.¹
2. Penarikan adalah proses, cara, perbuatan menarik.²
3. Infaq yaitu menurut kamus istilah ekonomi Islam infaq berarti sedekah, nafkah, pemberian harta (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Infaq menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1457

²*Ibid*, h. 1145

³Ahmad Subagio, *Kamus Istilah Ekonomi Islam Istilah-Istilah Populer Dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance Dan Ansuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Kompas, 2009), h. 195

4. Pengambilan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pengambilan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengambilan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala di yang dibendakan.⁴
5. Air yaitu Senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang diperlukan oleh kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan⁵
6. Masjid adalah tempat sujud atau ibadah umat Islam, khususnya tempat salat berjama'ah juga suatu tempat yang dipergunakan sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam.⁶
7. Perspektif Hukum Islam yaitu Perspektif adalah sudut pandang.⁷ Sedangkan Hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.⁸

Dari penjelasan diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan pelaksanaan tentang penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air dimasjid yang ditinjau berdasarkan hukum Islam di Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,,,,,h. 1623

⁵ *Ibid*, h. 315

⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h.145.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,,,,, h. 1062

⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,1994), h.154

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Bahwa telah terjadi penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara
- b. Karena ingin mengetahui secara langsung tentang penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air masjid dan perlu diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

2. Alasan Subjektif

- a. Bahwa informasi-informasi berkaitan dengan penetapan dan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara dapat ditemukan pada perpustakaan.
- b. Pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

C. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dan makhluk lain yang ada di muka bumi. Oleh karena itu keberadaannya merupakan anugerah teragung yang dilimpahkan Allah SWT kepada seluruh makhluknya, sebab dengan air Allah menghidupkan segala makhluk di atas bumi ini, bagaimana kehidupan di dunia ini apabila tidak tersedia air. Manfaat utama air di muka bumi adalah sebagai sumber dan pemeliharaan kehidupan. Kehidupan manusia, tumbuhan, binatang bergantung pada air. Tanpa sumber air makhluk hidup bisa mati. Seperti firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (البقرة: (٢): ١٦٤)

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”(Q.S Al-Baqarah :(2): 164)⁹

Hal ini menunjukkan bahwa Allah memberikan karunia-Nya kepada mahluk hidup di bumi sebagai tanda kuasa-Nya berupa air. Dengan air manusia dan mahluk lain bisa bertahan hidup dan berkembang biak hingga di bumi hingga sekarang. Terkadang Allah menurunkan ujian kepada mahluk-Nya melewati alam yaitu dengan cara datangnya musim kemarau. Dimana pada saat itu berkurangnya curah hujan sehingga terjadi kelangkaan atau ketersediaan air, baik di sumur-sumur, waduk-waduk, danau-danau buatan, maupun sungai-sungai yang sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan manusia. Allah Swt telah menciptakan manusia agar saling membutuhkan pertolongan satu sama lain, dan pada hakekatnya manusia juga disebut sebagai mahluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Seperti di daerah Kotabumi Selatan Lampung Utara yang mengalami kemarau yang cukup panjang sehingga sumber

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunah, 2005), h. 26

air seperti sumur-sumur disetiap rumah terjadi kekeringan dimana masyarakat setempat harus mencari air untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga ada salah satu sumber air yang tidak terjadi kekeringan walaupun musim kemarau sudah tiba yaitu sumur disalah satu masjid setempat. Area Masjid Al Hasanah di Kotabumi Selatan ini lah terdapat sumur yang merupakan bantuan dari pemerintah untuk digunakan oleh masyarakat sekitar masjid. Kemudian, pihak pengurus masjid Al Hasanah mengeluarkan kebijakan yaitu menetapkan nominal infaq Rp. 20.000 dan penarikan infaq tersebut bagi setiap rumah dalam satu bulan sekali bagi masyarakat yang mengambil air di masjid ini. Pengambilan air dilakukan di area Masjid Al Hasanah yang berada di tempat wudhu jama'ah masjid. Dalam hal ini, akan diteliti bagaimana praktik penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid dan bagaimana pandangan dari hukum Islam. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Penetapan dan Penarikan Infaq dalam Pengambilan Air Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara)”

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah area spesifik yang akan teliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan tentang pelaksanaan penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian antara pengurus masjid dan masyarakat sekitar Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana praktik penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka

1. Tujuan dari penelitian ini :
 - a. Untuk menegetahui pelaksanaan penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air di masjid Al Hasanah di Kotabumi Selatan Lampung Utara yang baik dan benar menurut hukum Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁰

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti.¹¹ Obyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak pengurus masjid Al Hasanah di Kecamatan Kotabumi Selatan. Disamping itu penyusunan juga menyertakan penelitian pustaka (*library research*) meskipun data yang nantinya diperoleh sebagian besar dari lapangan namun dari data pustaka ini sebagai aturan teori yang nantinya akan digunakan dan dijadikan dasar-dasar penelitian.
- b. Sifat Penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : PT. Bumi Aksara : 2014) h. 24

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Alumni Bandung: 1986) h.27

ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analitik yaitu menganalisis masalah dan diolah dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.¹²

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu data hasil wawancara pada pengurus masjid Al Hasanah di Kotabumi Selatan Lampung Utara
- b. Data Sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
- c. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Maksudnya ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai karakteristik tertentu. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga di sebut studi populasi atau sensus.¹³ Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah 6 pihak pengurus masjid

¹² *Ibid*, h.34.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 102.

Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara dan 9 orang yang mengambil air di masjid tersebut.

d. Metode Pengumpulan Data, untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan, valid dan reliable maka penulis mengumpulkan sumber data dengan cara:

- 1) Wawancara (*interview*), yaitu suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau peranannya dengan tempat.¹⁴ *Interview* dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data *interview* dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.¹⁵ Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan berfokus kepada masalah yang diteliti kepada responden. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak pengurus masjid Al Hasanah di Kotabumi Selatan Lampung Utara dan masyarakat yang mengambil air di masjid tersebut.
- 2) Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi sesuai dengan tujuan-tujuan empiris¹⁶. Pengambilan data secara observasi digunakan oleh penulis untuk mengetahui proses ataupun pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini data yang

¹⁴S. Nusution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996), h.98

¹⁵Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 336

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penertiban Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.114

diperoleh dengan cara melihat lapangan terhadap praktik penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air yang dilakukan oleh pihak pengurus Masjid Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara dan masyarakat sekitar.

- 3) Dokumentasi, adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain tentang subyek. Jika data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder.¹⁷

e. Metode Pengolahan Data

- 1) Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selsesai (relevan) dengan masalah. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.¹⁸
- 2) Sistematika Data (*Sistemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan

¹⁷ James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009) h.306

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*,,,,h.122

berdasarkan urutan masalah.¹⁹ Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

f. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode penalaran induktif, yaitu menganalisis data atau fakta- fakta yang ada dilapangan kemudian ditarik ke teori yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam al-Qur'an dan hukum Islam. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah- kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan penetapan dan penarikan infaq dalam pengambilan air Masjid di Al Hasanah Kotabumi Selatan Lampung Utara. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab- bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁹Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*,(Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila,2002). h. 15

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Infaq dalam Islam

a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²⁰ Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang pendapatannya besar maupun kecil, baik disaat lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya, sebagaimana yang ada pada zakat. Maka infaq boleh diberikan pada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.²¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia infaq berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.²² Menurut *syara* infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfakkan sebagian hartanya. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Jakarta:Gema Insani, 2004), h. 14

²¹ Hafidz Fuad Halmi, *Bersyukur Dengan Zakat*, (Jakarta: Adfale Prima Cipta, 2013), h. 6-7

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 330

dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum.²³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah.²⁴

Kata infaq adalah kata kata serapan dari bahasa Arab yaitu *al-infaq*, kata *al-infaq* adalah mashdar dari kata *anfaqa-yunfiqi-infaq*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafaq* yang artinya *nafada* (habis), *faniya* (hilang atau lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharja* (keluar). Karena itu, kata *al-infaq* secara bahasa bisa berarti *infad* (menghabiskan), *ifna'* (pelenyapan/pemunahan), *taqlil* (pengurangan), *idzhab* (enyampingkan) atau *ijhraj* (pengeluaran).²⁵ Infaq ialah pemberian untuk keperluan perjuangan di jalan Allah SWT misalnya: keperluan dakwah, belajar, masjid, madrasah (sekolah) untuk pertahanan militer dan lain-lain.²⁶ Ibnu Taimiyah berkata “dalam pembagian hendaknya mendahulukan kepentingan yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin, seperti para mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima harta rampasan itu diperoleh melalui usaha mereka. Termasuk orang-orang yang berhak menerima itu adalah pejabat, para hakim, para ulama, pengurus baitulmal, imam masjid, para muazin dan lain-lain”²⁷

²³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, h. 15

²⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), h.205

²⁵ Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal Fi Dawlatil Khilafah Cetakan I*, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), h. 55

²⁶ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Radar Jaya, 1995), h. 151

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Syaikhul Islam, As-Siyasah Asy-Syari'ah*, (Kairo: Matba'ah Salafiyah, 1967), h.71

Infaq dalam ajaran Islam merupakan perintah Allah dan rasul-Nya yang sangat umum, yaitu meliputi perintah untuk mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dari seluruh jenis usaha (*kasb*).²⁸

Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orang tua, istri dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan seterusnya melalui zakat. Bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara suka rela, dan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan yang mempunyai, baik berupa harta maupun tenaga atau jasa.²⁹

Menurut istilah agama, pengertian shadaqa sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya, hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas daripada itu, yang menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi. Dalam fiqh muamalah, Prof. Dr. H. Hendi Suhendi berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.³⁰

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang memperoleh rezeki sebanyak yang ia

²⁸ Syuhaja S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 190

²⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 281

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 211

kehendaknya, Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jumlah infaq yang diberikan kepada yang sekiranya berhak menerimanya. Infaq dapat bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.³¹

b. Dasar Hukum Infaq

Sudah menjadi konsensus bahwa sumber hukum itu ada dua yaitu, Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka setiap hukum harus mempunyai rujukan Al-Qur'an atau Al-Hadist baik secara langsung ataupun tidak langsung.³² Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul banyak hadist telah memerintahkan kita agar meninfaqkan harta yang dimiliki.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam Infaq terdapat dalam Al-Qur'an. Berinfaq sangatlah amat dianjurkan dalam syariah Islam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan infaq diantaranya ayat dianjurkan untuk berinfaq. Seperti Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 180:

³¹Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz II* (Damaskus: Darul Fikr, 1996), h. 916

³²Oni, Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah, Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, (Depok: RajaGrafindo, 2017), h.7

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ
 شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (ال عمران: (٣): ١٨٠)

Artinya: “Dan jangan sekali-kali orang-orang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S Ali Imran : (3): 180)³³

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ (البقرة: (٢): ٢٦١)

Artinya: “Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : (2): 261)³⁴

Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا
 يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٦٥: ٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi memberi nafkah dari harta yang diberikan

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,,,,, h. 74

³⁴ *Ibid*, h. 45

Allah kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S At-Thalaq: (65): 7)³⁵

Firman Allah SWT dalam surat Al Anfal ayat 36:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
مُحْتَضِرُونَ (الأنفال: (٨): ٣٦)

Artinya: “Sesungguhnya orang-rang yang kafir menafkahkan harta mereka unuk menghalangi (orang) dari jalan Allah, mereka akan menafkahkan harta itu, kemuian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan”. (Q.S Al-Anfal : (8): 36)³⁶

2) Hadist

Hadist adalah setiap perkataan, perbuatan atau ketetapan (*taqirir*) yang bersumber dari Rasulullah Saw. Infaq terdapat dalam hadist sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ، وَالتَّعَطُّفَ، وَ الْمَسْأَلَةَ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا : هِيَ ائْتِنْفَقُهُ، وَالسُّفْلَى : هِيَ السَّأَلَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³⁷

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar dengan menerangkan tentang sedekah, menjaga kehormatan diri (i'ffah) dan meminta-minta.” tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, tangan yang di atas ialah orang yang memberi sedekah dan tangan yang di bawah ialah orang yang meminta-minta”. (H.R. Bukhari).³⁸

³⁵ *Ibid*, h. 560

³⁶ *Ibid*, h. 182

³⁷ Muhammad Bin Ismail Al- Ukhari Al- Jufi, *Shahih Al-Bukhari Juz. II, No. 1429*, (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiah), h. 112

³⁸ Abdu Abdilah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Bukhari Muslim no. 84*, h.363-365

c. Rukun dan Syarat Infaq

Dalam setiap perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah disebut dengan rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi.³⁹

Rukun Infaq yaitu:

- 1) Penginfaq, yaitu orang yang berinfaq
- 2) Orang yang diberi infaq, yaitu orang yang menerima infaq
- 3) Sesuatu yang diinfaqkan
- 4) Ijab dan Qabul, merupakan kesepakatan penyerahan sesuatu yang diinfaqkan, ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan.

Syarat Infaq yaitu:

- 1) Penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan
 - b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
 - c) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya
 - d) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya
- 2) Orang diberi infaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Benar-benar ada waktu diberi infaq, bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.

³⁹ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Bairut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 140.

- b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada diwaktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- 3) Sesuatu yang diinfaqkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Benar-benar ada
 - b) Harta yang bernilai
 - c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima, peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
 - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.⁴⁰
- 4) Ijab dan Qabul, infaq itu sah melalui ijab dan qabul bagaimana pun bentuk ijab dan qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa itu, sedangkan yang lain berkata: Ya, aku akan terima. Imam Malik dan As-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling sah. Sedangkan

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*,, h. 17-18

orang-orang Hambali berpendapat: infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepaadanya karena Rasul diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan serupa itu.⁴¹

d. Jenis-jenis Infaq

Sebagian ulama menyatakan, infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya infaq kepada fakir sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan dan sebagainya.⁴²

1) Infaq Wajib, berarti mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib, seperti:

a) Zakat, adalah sesuatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (sahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.⁴³ Membayar zakat, Islam menganjurkan kepada mereka yang memiliki harta sudah mencapai jumlah tertentu dan waktu yang sudah ditentukan agar mensucikan diri dengan membayar zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

⁴¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I*, (Jakarta: Tinta abadi Gemilang, 2013)

⁴² Ali Hasan, *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006)

⁴³ Ahmad Fathonih, *Zakat Sebagai Sumber Penghasilan Alternatif dan Pembiayaan Bagi Negara*, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 16, no. 3, (November 2019), h. 197 Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909>, 30 Oktober 2020 pukul 18:45 WIB

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: (٩): ١٠٣)

Artinya: “Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah : (9): 103)⁴⁴

- b) Membayar Mahar, Islam memberikan petunjuk bagi mereka yang akan membayar mahar, agar menjadi sah suatu perjanjian (ikatan).

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: (٤): ٤)

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan hati”. (Q.S An-Nisa : (4): 4)⁴⁵

- c) Menafkahi Istri dalam islam mewajibkan kepada seorang suami untuk memberi belanja kepada istri dan anak-anaknya jika ia mempunyai harta, atau pergi ke penguasa mengadakan kefakiran dan kebutuhannya. Kewajiban suami menafkahi istri dan anak-anaknya ditegaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34:

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,..., h. 204

⁴⁵ *Ibid*, h. 78

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النِّسَاءُ: (٤): ٣٤)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka di tempat tidur mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S An-Nisa :(4): 34)⁴⁶

- d) Menafkahi Istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya, apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, hendaklah ia memberinya tempat tinggal di dalam rumah hingga iddahnya habis. Dan diberikan nafkah sesuai kemampuan.⁴⁷
- e) Kafarat, pengertian kafarat berasal dari kata dasar “kafara” (menutupi sesuatu). Artinya adalah denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu dosa, yang bertujuan untuk menutupi

⁴⁶ *Ibid*, h. 85

⁴⁷ Muhammad Bin Ahmad, *Manajemen Islam Harta Dan Kekayaan Cet 2*, (Solo: Intermedia, 2002), h. 54

dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa, yang bertujuan untuk menutupi dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosan yang diperbuat oleh pemberi kafarat, baik di dunia maupun di akhirat.

Kafarat adalah salah satu hukuman yang dipaparkan terperinci dalam syariat Islam, membayar kafarat yaitu memerdekakan busak muslim yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencaharian. Bila pelaku pembunuhan tidak bisa merealisasikan hal ini maka ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut, menurut pendapat Imam Syafii bahwa membayar kafarat pembunuhan diperbolehkan juga dengan memberikan makan bilamana orang yang terkena kafarat tidak kuasa melakukan puasa oleh sebab ketuaan, sakit atau jika ia berpuasa akan tertimpa kesengsaraan yang berat sebagai gantinya ia harus membayar makan 60 (enam puluh) orang setiap orangnya diberi satu (mud) makan beras. Kafarat ada dua macam yaitu kafarat pembunuhan dan kafarat dhihar sebagai berikut:

(1) Kafarat pembunuhan, sebagaimana yang disyariatkan bahwa orang yang membunuh hendaklah menyerah agar ia dibunuh (*dqiqosha*), atau membayar denda atau dibebaskan. Selain dari itu wajib pula membayar kafarat, yaitu memerdekakan hamba sahaya seperti sekarang ini maka ia wajib berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut.

(2)Kafarat dhihar, apabila suami hendak mencampuri istri yang telah di dhiharnya atau mengawininya kembali, maka sebelum ia melakukan hendaknya itu ia wajib membayar kafarat. Kewajiban membayar kafarat itu adalah disebabkan telah terjadinya dhihar dan telah adanya kehendak suami mencampuri istrinya. Mengenai kafarat dhihar ini ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama dicoba menjalankannya kalau tingkatan pertama tidak sanggup dijalankan, boleh menjalankan tingkatan kedua. Bila tingkatan kedua tidak sanggup juga, maka wajib menjalankan tingkatan ketiga. Tingkatan- tingkatan tersebut ialah:

- (a) Memerdekakan budak
- (b) Jika tidak ada puasa dua bulan berturut-turut
- (c) Jika tidak sanggup puasa dua bulan berturut-turut wajib memberi makan 60 orang miskin, yang masing-masing memperoleh seperempat bagian dari seseorang membayar zakat fitrah, yaitu setengah dari dua setengah kilogram.

f) Nadzar, adalah mewajibkan suatu qurban (kebajikan) yang sebenarnya tidak wajib menurut menurut syariat Islam dengan lafal yang menunjukkan hal tersebut. Nadzar itu disyariatkan namun tidak diwajibkan, karena nadzar itu menunjukkan kekikiran orang yang bernadzar tersebut. Orang yang mau melakukan saja tanpa harus dengan nadzar. Sumpah adalah menyatakan sesuatu yang diperkuat

dengan menyebut dari salah satu sifat-sifatnya. Sedang nadzar adalah janji dalam hal kebaikan yang secara syar'i semula tidak wajib lalu menjadi wajib . Tentu saja bernadzar melakukan perbuatan buruk tidak wajib dilakukan bahkan harus dibatalkan dengan membayar denda. Sumpah tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah atau nama-nama-Nya dengan lain menggunakan salah satu dari sifat-Nya. Orang bersedekah hendaknya menyedekahkan hartanya maka ia boleh memilih apakah menyedekahkan hartanya maka ia boleh memilih apakah menyedekahkan hartanya atau membayar kafarat.

Kafarat bersumpah boleh memilih salah satu dari tiga tuntutan di bawah ini, yaitu:

- (1) Memerdekakan seorang budak yang muslim
- (2) Memberi makan 10 orang yang miskin setiap orangnya dari satu mud (6 ons)
- (3) Atau memberi pakaian kepada mereka setiap orang dari mereka diberi satu setel pakaian.

Jika semua tuntutan tersebut tidak ada yang mampu dilaksanakannya maka boleh diganti dengan puasa selama tiga hari berturut-turut. Adapun nadzar, sebagaimana tersebut dibagian muka adalah berjanji dalam hal kebaikan yang secara syar'i semula tidak wajib hingga menjadi wajib. Misalnya orang yang berjanji "jika Allah memberi kesembuhan pada penyakitku, demi Allah aku akan

menyedekahkan sebagian hartaku kepada fakir miskin” dengan pernyataan tersebut maka jatuhlah beban kewajiban atas dirinya untuk menunaikan semua yang dituturkan tadi, sedangkan nadzar tidak boleh dalam hal kemaksiatan misalnya seseorang menyatakan “jika aku berhasil membunuh si fulan maka aku akan berbuat baik”.⁴⁸

2) Infaq Sunnah, berarti mengeluarkan harta dengan niat sedakah atau dengan kata lain menunjuk pada harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai wajib seperti:

a) Infaq untuk jihad, yaitu memberikan harta yang dimiliki untuk kebaikan berjuang di jalan Allah Swt seperti dalam al-qur’an surat At-Taubah ayat 20:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (التوبة: (٩): ٢٠)

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”.(Q.S At-Taubah : (9): 20)⁴⁹

b) Infaq kepada yang membutuhkan, seperti memberi uang kepada fakir miskin atau menolong orang yang terkena musibah dan lain sebagainya. Dalam hal ini infaq kepada fakir miskin sama halnya memberikan sumbangan kepada pengurus atau pengelola panti

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 37-40

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,,,,,, h. 190

asuhan. Pengurus tersebut akan memberikan bentuk sumbangan dan mengelola sesuai manajemen yang ada dipanti asuhan itu sendiri.

- c) Infaq Kemanusiaan, dalam hal ini, infaq lebih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, seperti bencana yang berkaitannya terhadap manusia, semisal bencana banjir dipemukiman padat penduduk, gempa bumi dipemukiman warga, kebakaran diperumahan dan lain sebagainya. Beda halnya untuk bencana alam di atas, yang membedakan ialah objek atau target dari infaq tersebut. Jika infaq untuk bencana, objek yang ini dicapai ialah pemulihan kembali alam yang mengalami kerusakan. Sedang infaq untuk kemanusiaan objek atau target yang ingin dicapai ialah manusinya itu sendiri.⁵⁰ Termasuk juga infaq pembangunan tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan lain-lain. Hal tersebut kedalam infaq kemanusiaan jika tempat ibadah tersebut memang dipergunakan untuk membentuk kepribadian manusia yang lebih baik. Tidak dipungkiri, pendidikan dasar anak-anak juga terdapat di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

- 3) Infaq Mubah, berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.
- 4) Infaq Haram, berarti mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Swt seperti:

⁵⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 42

- a) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
- b) Infaqnya orang islam pada fakir miskin tapi tidak karena Allah Swt.⁵¹

e. Golongan yang Berhak Menerima Infaq

Pandangan Imam Abu ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam karyanya Tafsir At-Tobari⁵² menjelaskan bahwa tentang kebaikan yang sesungguhnya ialah membeli harta kepada kerabat atau famili, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Basyar ibn Muad dari qatasah bertanya tentang ibnu sabil atau orang yang musafir yang dikategorikan sebagai tamu Rasulullah yang dihormati serta dapat pelayanan baik sehingga perbuatan tersebut tergolong sedekah. Berikut orang yang berhak menerima infaq:

- 1) Orang Tua (Walidain), menafkahi orang tua yang kurang mampu termasuk hal perbuatan terpuji/kebajikan yang dititahkan oleh Allah.
- 2) Fakir, adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁵³ Selain itu fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

⁵¹ Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq (Salah Satu Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)*,...,h. 18-22

⁵² Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir ath-Thabari , *Tafsir Ath-Thabari Juz 3* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989), h. 345

⁵³ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 173

- 3) Miskin, adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Kalaupun punya penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang yang mempunyai mata pencaharian dan penghasilannya mencapai separuh atau lebih dari yang dibutuhkan namun belum mencukupinya.
- 4) Amil infaq, adalah orang yang bertugas mengelola zakat. Baik masjid, yayasan, atau instansi yang mempunyai wewenang
- 5) Hamba sahaya, adalah tidak merdeka dalam artian masih hak majikannya, hamba sahaya ini terjadi hanya pada zaman Nabi.
- 6) Orang yang mempunyai utang, adalah seseorang yang terjat dalam hurang, baik ia bangkrut dalam perdagangan atau mempunyai utang karena untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari.
- 7) Anak yatim, adalah anak yang membutuhkan kasih sayang, kepedulian, dan perhatian lebih adalah anak yatim karena mereka ditinggal orang tuanya sehingga membutuhkan biaya hidup terutama yang bersekolah.⁵⁴
- 8) Muallaf, adalah orang yang baru beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang diharapkan masuk Islam.
- 9) Fi sabilillah, adalah orang yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah.
- 10) Ibnu sabil adalah orang yang sedang safar (perjalanan), sedang bekalnya tidak cukup selama dalam perjalan.

⁵⁴ Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), h. 43-44

- 11) Sahabat atau keluarga terdekat, adalah orang yang terdekat dengan kita, baik orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan.
- 12) Pembangunan kepentingan umum, adalah suatu pembangunan digunakan untuk kepentingan umum, baik untuk masjid, sekolah, rumah sakit dll.

Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infaq adalah sebagai berikut:

- 1) Orang Kaya
- 2) Orang yang mampu bekerja
- 3) Orang kafir yang memerangi
- 4) Orang murtad
- 5) Pembangunan tempat umum yang sudah megah

f. Hikmah Infaq

Dalam menyalurkan infaq terdapat beberapa manfaat yang akan peneliti paparkan sebagai berikut;

- 1) Sarana pembersih jiwa, sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri, mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.⁵⁵

⁵⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I*,,,, h.178

- 2) Realisasi Kepedulian Sosial, salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana *takaful dan tadhomum* (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infaq. Jika shalat berfungsi pembina ke husu'an terdapat Allah, maka infaq berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.
- 3) Sarana untuk meraih pertolongan social, Allah Swt hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, manakala hamba-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infaq
- 4) Ungkapan rasa syukur kepada Allah, menunaikan infaq merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita.
- 5) Salah satu aksiomatika dalam Islam, infaq adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mngetahui shalat dan rukun-rukun Islam lainnya.
- 6) Melipat Gandakan Rezeki, dalam infaq tidak mengurangi harta tetapi malah sebaliknya, sedekah akan melipat gandaan rezeki sepuluh kali sebagaimana al-qur'an dalam surat Al-An'am ayat 160:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (الانعام: ٦: ١٦٠)

Artinya: “Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapatkan sepuluh kali lipat amalnya dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang

dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)". (Q.S Al-An'am :(6): 160)⁵⁶

- 7) Mengikis Sifat Bakhil, salah satu sifat tercela yang biasa melekat pada diri manusia adalah bakhil atau kikir. Infak dapat mengikis sifat tersebut. Melalui infak dan sedekah islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan dan kepedulian sosial.
- 8) Membersihkan Harta, Manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin saja tanpa disadari dalam harta kita tercampur dengan sesuatu yang haram atau syubhat. Hal ini harus segera dibersihkan, diantaranya dengan berinfaq ini akan membersihkan harta kita yang mungkin diperoleh dari jalan yang tidak halal
- 9) Menolak Musibah, hendaknya kita selalu bersedekah sebesar apapun harta yang kita sedekahkan. Allah yang menetapkan takdir musibah, kecuali dia pula yang mengangkatnya.
- 10) Membantu Mustadh'afin Memenuhi Kebutuhan Yang Mendesak, jika waktu zakat bersifat periodik (haul), maka infak dan sedekah bersifat insidental. Artinya kapan saja dan dimana saja orang bisa berinfaq dan bersedekah. Hal ini dapat membantu kaum lemah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak lewat pemberian infaq dan sedekah.⁵⁷

Selain penyaluran diatas hendaklah infaq tetap harus dilakukan untuk diniatkan kejalan Allah dan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama, dapat dipaparkan bahwa mengeluarkan harta untuk kepentingan

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 151

⁵⁷ M. Syafe'i El Bantanie, *Zakat Infaq & Sedekah (Gaptek)*, (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2009) h. 56-57

masyarakat/negara dan kelompok. Untuk itulah terdapat syarat yang penting, apabila terdapat bahaya-bahaya yang mengancam kepentingan umum dan agama, Islam memberikan perintah bahwa siapa saja memiliki kelebihan harta maka hendaknya (harta tersebut) diambil supaya bisa untuk menghindari bahaya tersebut, karena hal ini merupakan kewajiban semua orang sehingga apapun yang dimiliki maka hendaknya dipersembahkan untuk pengorbanan. Infaq membantu kaum fakir, miskin dan membangun masjid atau untuk kepentingan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan memungkinkan mereka untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Nabi Muhammad Saw mengambil langkah-langkah untuk memberantas kemiskinan dan pembangunan untuk kepentingan umum.⁵⁸

g. Hal-hal Yang dilarang dalam Berinfaq

Dalam berinfaq perlu secara ikhlas dan bukan karena ingin dipuji oleh seseorang karena kedermawanya apalagi menyebut-menyebut harta yang sudah dikeluarkan atau bahkan menyakiti isi hati si penerima. Salah satu hal yang dilarang oleh semua orang dalam berinfaq diantara sebagai berikut:

- 1) Menyebut-menyebut infaq yang sudah diberikan dalam artian mengungkit-ungkitnya baik kepada si penerima maupun kepada orang lain.
- 2) Menyinggung hati si penerima infaq⁵⁹
- 3) Riya' atau mempunyai niat ingin dipuji orang lain.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid I*,,,,h.180

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*,,,,h.89

h. Pengelolaan Dana Infaq

Pengelolaan adalah proses kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁶⁰

Memberikan rezeki atau menginfaqkan harta kepada orang lain dengan rasa ikhlas katrena Allah Swt adalah menjadi dasar dalam prosedur pengelolaan dana infaq. Dasar prosedur pengelolaan dana infaq telah diatur dalam al-qur'an tentang pengelolaan dana dan adanya pencatatan pada setiap transaksi bermuamalah.

Dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) harus sesuai dengan syariah yang memiliki syarat-syarat yang harus sesuai dimiliki oleh seseorang yang mengelola dan SIZ tersebut yaitu:

- 1) Beragama Islam (Muslim), syarat ini menjadi syarat utama bagi orang yang mengurus amil zakat karena zakat merupakan urusan kaum muslim, sebagai seorang muslimah yang harus menangani urusan tersebut.
- 2) Mukallaf, yang dimaksud dengan mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki Sifat Amanah dan Jujur, sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan dana

⁶⁰Tim penyusun Kamus Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 534

ZIS untuk dikelola melalui lembaga atau institusi, jika memang lembaga atau institusi, jika memang lembaga atau institusi ini patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketetapan penyaluran sejalan dengan syariah Islam.

- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum mengenai ZIS, agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS.
- 5) Mampu untuk melaksanakan tugas, petugas pengelola hendaknya memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup untuk memikul tugas tersebut. kejujuran saja belum cukup bila tidak disertai dengan kekuatan untuk berkerja.

Untuk menjadi seorang amil dalam mengelola dan ZIS harus memiliki syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah disebutkan agar dapat dikelola dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam pengelolaan dan ZIS syaratnya sama saja akan tetapi dalam pengelolaan dana infak harus memiliki pembukuan sendiri agar lebih mudah mengetahuinya. Konsep pengelolaan infaq sama dengan pengelolaan zakat. Dalam Organisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (OPZIS) memisahkannya dengan dana zakat dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk dana infaq paling tidak digunakan untuk memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infak diperoleh

dan kemana penyaluran dana infaq tersebut dilakukan.⁶¹ Dalam proses pengelolaan dana infaq menggunakan sistem pengelolaan dana seperti halnya dana zakat. Untuk pelaporan keuangan pengelolaan dana ZIS maka memerlukan beberapa hal yang harus disampaikan kepada donatur yaitu:

- 1) Sumber dana infaq baik materiil maupun non materiil.
- 2) Penekanan jenis dana infaq diketahui dari niat atau tujuan donaturnya sehingga pengelola ZIS perlu menanyakan kepada donatur tentang tujuan diberikan dana tersebut, bahkan tidak jarang ada donatur mengikrarkan bahwa dana infaq yang diberikan dialokasikan untuk tujuan khusus, misalnya infaq untuk fakir miskin atau untuk pendidikan anak yatim.

Tentunya pengelola ZIS perlu merincikan sumber dana secara detail sehingga publik juga mengetahui tentang sumber dana yang diperoleh OPZIS. Kadang-kadang pengelola dana ZIS juga menerima dana dari donatur yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya, hal ini tentunya perlu dihargai sebagai bentuk upaya menghindari adanya riya (suka memamerkan kebaikan kepada orang lain). Namun, demikian sebaiknya pengelola dana SIZ semaksimal mungkin mengupayakan adanya konfirmasi dengan identitas donatur. Paling tidak identitas identitas tersebut digunakan untuk pengendalian internal dan tidak dipublikasikan.⁶² Dalam sasaran pemanfaatan infaq secara umum dilakukan yaitu:

⁶¹ Saiful Muchlis, *Akutansi Zakat*, (Alauddin University Press: Makasar, 2014), h. 9

⁶² *Ibid*, h. 11

- 1) Pada prinsipnya sasaran penerimaan dana infaq itu sama dengan memberikan kepada golongan delapan asnaf (fakir, miskin, amil, muamallaf, ar-raqib, al-gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil).
- 2) Sasaran pemanfaatan bisa dalam bentuk kemanusiaan yaitu dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti orang yang terkena bencana kebakaran, banjir, dan lain-lain.
- 3) Pemanfaatannya dalam bentuk dana pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dana pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat bersekolah.
- 4) Pemanfaatannya dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.
- 5) Pemanfaatannya dalam bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan modal usaha.⁶³

i. Penetapan Nominal Infaq

- 1) Larangan
 - a) Tidak boleh berlebihan dalam mengeluarkan infaq
 - b) Memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan
 - c) Keluarga

Tidak ada dalil atau ketentuan lain yang menyatakan berapa besarnya infaq yang harus dikeluarkan oleh seseorang. Dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

⁶³ Sri Nur Hayati, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 280

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرة: ٢٨٦)

Artinya:”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Maka mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, Janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”(Q.S Al Baqarah: (2): 286)⁶⁴

Ibnu Asyur berkata, “Tujuan syariat dalam berinfaq adalah membangun kemaslahatan kaum lemah dari kalangan orang-orang beriman, dan infaq tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang signifikan kecuali dengan membaginya secara merata dan berkesinambungan, sehingga kegiatan berinfaq itu terus berlangsung dengan jumlah yang serupa dari waktu ke waktu. Pemerataan dan kesinambungan infaq tersebut tidak dapat diperoleh kecuali dari orang-orang yang berkelebihan harta, sehingga tidak memberatkan orang-orang yang berinfaq dan tidak seharipun seseorang dari mereka absen untuk berinfaq.⁶⁵

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 50

⁶⁵ Abdullah Lam Bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 145

2) Dibolehkannya, tidak ada dalil atau ketentuan yang menyatakan berapa besaran infaq yang harus dikeluarkan seseorang dengan jumlah yang ditentukan, namun para ulama berselisih atas dua pendapat:

a) Seseorang boleh berinfaq dengan seluruh harta bendanya , hanya saja jumhur ulama dari mazhab empat, menentukan beberapa syarat. Bila syarat itu tidak terpenuhi, maka syarat itu tidak boleh dilaksanakan. Namun, Imam Al-Auza'i dan Imam Makhlul berpendapat, bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka yang diserahkan hanya sepertiganya saja. Syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah:

- (1) Pemberi sedekah harus dalam kondisi sehat.
- (2) Pemberi sedekah tidak memiliki utang.
- (3) Pemberi sedekah harus bisa bersabar atas kefakiran yang dialaminya(setelah berinfaq dengan seluruh hartanya)
- (4) Pemberi sedekah harus memiliki usaha dan penghasilan yang tetap

b) Seseorang tidak boleh bersedekah dengan seluruh hartanya, bila dia telah menyedekahkan seluruh hartanya, maka harus dikembalikan seluruhnya dan sedikitpun dari harta itu tidak boleh disedekahkan. Pendapat diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khathab r.a⁶⁶. Karena membayar utang dan memberi nafkah keluarga atau diri sendiri yang membutuhkan lebih utama

⁶⁶ *Ibid*, h. 147

j. Perbedaan Infaq, Shodaqoh dan Zakat

- 1) Pengertian Infaq, infaq berarti mengeluarkan pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam, jika zakat ada nisobnya, infaq tidak mengenal nisob, infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah.⁶⁷
- 2) Pengertian Shadaqoh, secara bahasa berasal dari kata (*sodaqa*) yang terdiri dari tiga huruf, *shad-dal-qaf* , yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Yang kemudian dirubah menjadi sedekah, sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta dijalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran imam seseorang. Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib dijalan Allah tetapi dapat juga diartikan dengan bantuan yang non materi. Atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir.⁶⁸
- 3) Pengertian zakat, secara etimologi zakat berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang, demikian zat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa serta untuk menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang berhak menerimanya.⁶⁹
- 4) Perbedaan Infaq, Shodaqoh, dan Zakat adalah:

⁶⁷ M. Syafe'i El Bantanie, *Zakat Infaq & Sedekah (Gapteke)*,,,, h. 57

⁶⁸ Elvi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*,,,,h. 44

⁶⁹ Amiruddin Inoed, *Anatomi Fikih Zakat Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 8

- a) Harta yang dibayarkan dalam zakat memiliki syarat dan ketentuan tertentu, seperti batasan tahun (haul) dan uuran (nishop), sedangkan harta pada infaq dan sedekah tidak ada.
- b) Bagi zakat dan infaq, harta yang dapat ditasharufkan adalah harta benda material, sedangkan pada shadaqah tidak hanya berwujud material, namun juga dapat non material.
- c) Dalam zakat dan infaq terdapat ketentusan tentang kelompok yang berhak menerima, sedangkan dalam shodaqoh tidak ada ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya.
- d) Zakat hukumnya wajib, sedangkan infaq dan shodaqoh hukumnya tidak wajib.
- e) Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sedangkan infaq dan shadaqah bukan merupakan rukun Islam.⁷⁰

2. Air dalam Islam

a. Pengertian Air

Air adalah suatu senyawa kimia yang paling dikenal dan banyak terdapat di bumi. Air adalah barang mubah yaitu air-air lembah seperti air sungai Nil dan Eufrat, mata air yang ada di pegunungan, dan setiap mata air yang mengalir di lokasi tanah tak bertuan.⁷¹ Dalam agama Islam, air dalam bahasa Arab berasal dari kata *ma'un*, menurut Muhammad Abd al-Qadir al-Faqi, kata *ma'a* di temukan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Namun

⁷⁰ Budiman, *Good Governane Pada Lembaga Ziswaf*, (Semarang: lembaga Penelitian Walisongo, 1997), h. 31

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 388-389

kata *ma'a* dalam Al-Qur'an mempunyai lebih dari satu makna (*lafaz musytarak*), sehingga kata *ma'a* di gunakan untuk menunjukkan bermacam-macam makna. Misalnya makna *ma'a* di gunakan untuk sperma laki-laki seperti pada surat at-Tariq, kata *ma'* dalam surat al-Kahf yang menunjukkan kata *ma'* untuk zat nuklir (air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan muka)⁷². Selain ditunjukkan dengan kaya *ma'* dalam al-Quran juga di sebutkan dengan beberapa kata misalnya *al-bahr* (laut), *anhar* (telaga), *algahaits* (siraman), *midraran* (hujan deras). Meskipun dinyatakan dalam banyak kata air tetap mempunyai bentuk yang sama yaitu zat cair.⁷³

b. Jenis-jenis Air

Air adalah substansi yang terbentuk dari elemen kimiawi, yakni hydrogen dan oksigen. Ia memiliki struktur molekul yang sederhana (H₂O) serta terdapat pada benda-benda padat, padat, cair dan gas. Air dalam bentuk cair hanya di jumpai di bumi sedangkan di luar bumi berbentuk gas atau es. Jarak antara orbit bumi dengan matahari yang sedemikian rupa sehingga molekul-molekul air bumi sebagian besar selalu tersedia dalam fase air.

Komposisi air terdiri atas molekul-molekul yang terikat. Molekul air terdiri atas dua atom hydrogen (H) yang terikat pada suatu atom oksigen (H₂O).

Air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Tanpa air manusia, hewan, dan tanaman tidak dapat hidup. Air yang terdapat di bumi dapat di golongan menjadi dua bagian yaitu:

⁷²Azra Azyumardi, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Ketuhanan*, (Bandung : Angkasa Grup, 2002), h. 136

⁷³Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.154

- 1) Air tanah, air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat dibagi lagi menjadi dua golongan yakni air tanah preatis dan air tanah artesis, air tanah preatis adalah air tanah yang letaknya tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air (*imperiable*). Air tanah artesis adalah air tanah yang letaknya sangat jauh di dalam tanah serta berada di antara dua lapisan kedap air.
- 2) Air permukaan, adalah air yang berada di permukaan tanah dan dapat dengan mudah di lihat oleh mata kita. Contoh: air laut, sungai, danau, kali, rawa, empang dan lain sebagainya. Dan air ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Perairan darat adalah air permukaan yang berada di atas daratan misalnya: rawa-rawa, danau, sungai dan lain sebagainya, dan
 - b) Perairan laut adalah air permukaan yang berada di lautan yang luas. Contoh: air laut yang berada di laut.⁷⁴

c. Fungsi Air

Fungsi air sangat penting dalam kehidupan manusia. Air adalah suatu hal penentu ada atau tidaknya keberadaan manusia, hubungan keduanya sering di ibaratkan seperti dua sisi dalam satu koin mata uang, yang mana dua sisi tersebut keberadaanya tidak di pisahkan. Sehubung dengan hal itu, terdapat enam fungsi air bagi kehidupan, antara lain:

⁷⁴Hasyiem Haddade, “Air Perspektif Al-Qur’an dan Sains”, Jurnal Tafseer, Vol. 4, N0. 2 2017, (Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar 2016) h. 19. (on-line), tersedia di <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7306/5992> (6 Oktober 2020), dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Fungsi pertama, karena air adalah sesuatu yang sangat penting, oleh karena itu air berfungsi sebagai sumber kehidupan dari segala jenis makhluk hidup yang di ciptakan oleh Allah Swt baik itu manusia, tumbuhan dan hewan.

Menurut al-Baidaw, hewan dan manusia sebagian besar komposisinya terbuat dari air, hal itulah yang menjadi alasan kenapa manusia dan makhluk lainnya tidak dapat hidup tanpa adanya air. Komposisi tersebut sebanyak dua pertiga dari fisik setiap manusia adalah berupa cairan, seperti air liur, darah, pelumas sendi dalam setiap tulang serta cairan yang terdapat dalam sumsum belakang.

Fungsi kedua, air berfungsi untuk kebutuhan pokok makhluk hidup. Tanpa adanya asupan air yang memadai, semua makhluk hidup merasakan lemas, yang menimbulkan badan terasa tidak enak, seperti kurangnya pelumas bagi tulang yang ada di tubuh setiap manusia serta mengakibatkan hal lain yang lebih buruk bahkan menimbulkan kematian. Memang air diciptakan oleh Allah Swt untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia yaitu untuk diminum oleh manusia dan hewan dan untuk menumbuhkan tanaman.

Fungsi ketiga, air berfungsi untuk melindungi tanah, artinya air bekerja untuk melindungi dan memelihara tanah agar tidak mengalami kekeringan atau tandus. Dengan adanya air, maka tanah yang semula tandus menjadi subur, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui hasil panen dari tanaman yang merekatanam seperti sayur-sayuran, buah-buahan serta tanaman-tanaman lainnya.

Fungsi keempat, air berfungsi sebagai sarana untuk menghadap ke Allah, artinya air di gunakan oleh setiap manusia untuk bersuci atau berwudhu, baik bersuci seperti berwudhu ataupun mandi. Hadas kecil contohnya seperti kencing, buang air besar, kentut, dll. Sedangkan hadas besar seperti mandi wajib setelah haid, mimpi basah, dan lainnya. Ketika tidak air maka setiap manusia mengalami susahnyanya untuk mandi maupun bersuci, oleh sebab itu air dalam hal ini sangat berperan penting.

Fungsi kelima, air juga dapat berfungsi sebagai saran transportasi kendaraan laut, tidak hanya darat dan udara saja yang digunakan sebagai akses untuk menuju suatu tempat. Akan tetapi, laut ataupun sungai juga dapat digunakan. Tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk bertransportasi menggunakan sarana laut seperti menggunakan kapal.

Fungsi keenam, air dapat berfungsi sebagai energy listrik. Bahwa air dapat menggerakkan turbin pada suatu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang kemudian dari gerakan turbin tersebut dapat menghidupkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Bukti lain bahwa air dapat digunakan sebagai teknologi yaitu pembangkit listrik tenaga uap, dan bahkan pada saat ini telah dikembangkan teknologi untuk peralatan memasak dengan memanfaatkan uap sebagai sumber energy yang ramah lingkungan.

Fungsi-fungsi yang telah dijelaskan diatas termasuk kedalam fungsi kontributif yaitu fungsi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Adapun selain fungsi kontributif, dalam Al-Qur'an juga telah di jelaskan fungsi

destruktif yaitu fungsi yang tidak bermanfaat (merusak) air. Dalam volume yang besar, seperti air banjir dan air yang telah berubah warna, tidak lagi bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, bahkan menjadi hal yang berbahaya bagi kehidupan manusia seperti banjir yang sangat tinggi yang berakibat dapat menelan korban serta dapat memisahkan keluarga satu dengan keluarga lainnya.⁷⁵

d. Perawatan Air

Menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi, memelihara lingkungan adalah setara dengan menjaga *maqashidus syariah* (kemaslahatan pokok) yang terdiri dari jiwa, agama, akal, keturunan, harta, dan harga diri. Kelima pokok kemaslahatan ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya lingkungan yang kondusif.⁷⁶

Jika demikian sangat penting juga melestarikan air termasuk dari salah satu unsur lingkungan. Terhadap alam merupakan tanggung jawab manusia karena manusia diciptakan secara *khilafah* (penanggung jawab) di muka bumi. Meringat pula bagaimana pentingnya air bagi orang Islam sebagai salah satu sarana untuk beribadah. Jika sarana tersebut tercemar atau rusak ekosistemnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab seluruh manusia khususnya orang Islam untuk melestarikannya. Perintah Allah untuk melestarikan dan mengelola air terdapat pada al-qur'an dalam surat Al-Qasas ayat 77:

⁷⁵Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikh Air*, (Jakarta:RajaGrafindo, 2008), h. 21-23

⁷⁶Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 115

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
 وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ (لَقَصص: (٢٨): (٧٧))

Artinya:”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah melupakan bagianmu dari dunia dan berbuat baiklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan”. (Q.S Al-Qasas : (28): 77)⁷⁷

Kata *ahsin* terambil dari kata *hasan* yang berarti baik. *Patron* kata yang digunakan ayat ini berbentuk perintah dan membutuhkan objek. Namun objeknya tidak disebut, sehingga ia mencakup segala sesuatu yang dapat disentuh oleh kebaikan, bermula terhadap lingkungan, harta benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia baik orang lain maupun diri sendiri. Selanjutnya kata *kamu* pada ayat diatas dipahami oleh banyak ulama dalam artian “*sebagaimana*”. Ada juga ulama yang enggan memahaminya demikian karena betapa pun besarnya upaya manusia berbuat baik, pasti dia tidak dapat melakukan “*sebagaimana*” yang dilakukan Allah. Atas dasar itu banyak ulama memahami kata *kamu* dalam arti “*disebabkan karena*”, yakni karena Allah telah melimpahkan aneka karunia, maka seharusnya manusia pun melakukan ihsan dan upaya perbaikan sesuai kemampuannya. Dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa adanya perintah untuk perbaikan sesuai dengan kemampuannya bagi seluruh manusia. Allah telah

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 395

menciptakan alam dengan seimbang dan teratur. Menjadikan air yang ada di bumi dengan kadar yang cukup bagi kebutuhan makhluk hidup. Namun apabila terjadi gangguan keseimbangan itu atau yang lebih dikenal dengan pelestarian atau perawatan. Pada dasarnya, manusia yang mempunyai peranan paling penting dalam menentukan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan air.⁷⁸ Hak manusia akan alam telah terpenuhi dengan memperoleh nikmat dari Allah berupa air yang turun dari langit yang membawa berkah amat banyak. Sedangkan tugas dari manusia mengolahnya dengan baik agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk. Dari tugas mengolah tersebut perlu adanya tanggung jawab sebagai pengendalian agar manusia tidak kebablasan. Adanya tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab menanggung segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum. Untuk itu perlu adanya tanggung jawab dari pribadi masing-masing untuk melestarikan air dengan cara:

- 1) Kesadaran Akan pentingnya Air, pemahaman seseorang tentang alam dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan, budaya dan agama atau kepercayaan. Tingkat pendidikan, seseorang sangat menentukan kemampuan dia berfikir dan memahami lingkungannya. Seseorang yang lulusan SD sangat berbeda seseorang dengan lulusan

⁷⁸ Ahmad Syadali, *Qur'an dan Pemeliharaan Lingkungan hidup, dalam Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994), h. 179

SMA, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin sadar bagi mereka untuk menjaga pentingnya air baginya. Dengan adanya peran pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat maka selanjutnya akan terciptalah lingkungan masyarakat yang sehat, tertib, aman dan sejahtera. Suatu lingkungan hidup sosial, dimana para anggotanya saling menjalin silaturahmi, saling tolong menolong dan bantu membantu, saling menghargai dan hormat menghormati serta mempunyai keselarasan hubungan dengan lingkungan alamnya.⁷⁹

- 2) Berlaku hemat, sebagai salah satu unsur lingkungan lingkungan hidup, manusia adalah makhluk tuhan yang paling baik ciptaan-Nya dan mempunyai kedudukan serta martabat yang mulia di dunia. Berkenaan dengan adanya pencemaran lingkungan khususnya air yang mengancam kelangsungan hidup manusia, sudah selayaknya apabila manusia harus memperbaiki sikapnya yang mampu mempertahankan keseimbangan ekosistem agar alam mampu menyediakan kebutuhan utama manusia dan makhluk lain. Penyebab sesungguhnya dari bencana kehancuran kerusakan pada air adalah kepongahan manusia modern yang tidak bertuhan, yang percaya bahwa dirinyalah penguasaha atas lingkungan, yang berakibat pada pengurasan isi bumi tanpa batas. Sebenarnya sebagian besar tradisi agama-agama memiliki ajaran yang menolak konsumsi yang berlebihan dan mengkritik sikap rakus dan tiadanya kemauan untuk berbagi. Manusia mempunyai wewenang untuk

⁷⁹ *Ibid*, h. 180

mengelola alam dengan catatan tetap berorientasi kepada kemaslahatan. Dalam hal pelestarian air, manusia harus bisa menghemat dalam penggunaan air, manusia harus bisa menghemat dalam penggunaan air tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga air tidak terbuang sia-sia.⁸⁰

B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terlebih dahulu yang terkait dengan judul penetapan dan penarikan tarif dalam pengambilan air Masjid, sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Dewi Himmatus Suroyya tahun 2014, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal Infaq Bagi Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik.”
Rumusan Masalah 1) Bagaimana praktik penentuan nominal infaq bagi pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penentuan nominal infaq bagi pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik? Hasil Penelitian: Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik penentuan nominal infaq yang terjadi di BAZ Gresik ada dua surat keputusan untuk zakat profesi dan infaq bulanan yang mana pegawai yang ada disana dianjurkan untuk mengeluarkan infaq yang dikumpulkan di UPZ yang ada di kantornya masing-masing dan isi surat himbauan itu ada golongan-golongan untuk para PNS dan BUMD dalam membayar infaqnya

⁸⁰ *Ibid.* h. 182

ditentukan nominalnya. Analisis hukum Islam mengenai penentuan nominal termasuk kategori dari pembagian infaq sunnah, karena infaq ini dalam penentuan nominalnya bertujuan untuk membiasakan masyarakat Gresik untuk menyisihkan sebagian harta untuk pembangunan masjid dan kemaslahatan umum. Berinfaq yang ditentukan nominalnya diperbolehkan dalam Hukum Islam karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist dengan bertujuan untuk kesejahteraan umat ⁸¹

2. Skripsi yang di buat oleh Vika Rerno Sari tahun 2020 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul : “Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq pembangunan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam”. Rumusan Masalah adalah bagaimana mekanisme penetapan nominal dana infaq pembangunan masjid dalam tinjauan hukum Islam? Hasil penelitian: Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan infaq yang diwajibkan diwajibkan bagi bagi masyarakat atau donatur itu tidak dibenarkan bagi dalam hukum Islam, dengan dasar hukum Al Quran dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, tentang penetapan nominal dana infaq secara tegas menjelaskan tidak adanya paksaan bagi seseorang untuk berinfaq. Dala hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Jika

⁸¹ Dewi Himmatu Suroyya, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal Infaq Bagi Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik*”, (Skripsi Progam Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Gresik, 2014), h. 72.

bersifat anjuran sehingga diperbolehkan untuk ditetapkan nominal jumlah tertentu, tetapi jika sudah mewajibkan maka infaq tersebut tidak dibolehkan.⁸²

3. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Nurul Huda tahun 2017 fakultas Syariah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid”. Rumusan Masalah 1) Bagaimana proses penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan lampung? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid Safinatul Ulum Raden Intan Lampung? Hasil Penelitian: Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa proses penetapan infak yang dilakukan oleh panitia pembangunan masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan lampung melalui musyawarah mufakat yang dihadiri rektor, senat, dan ulama yang ada dalam lingkup kampus serta mendapat persetujuan dari objek penetapan nominal infak untuk kepentingan bersama. Dalam hukum Islam sejalan karena sudah melalui beberapa proses yang disyariatkan hukum Islam diantaranya musyawarah-mufakat, serta pembangunan masjid tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum dan hukum penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid adalah mubah.⁸³

⁸² Vika Rerno Sari, “*Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq pembangunan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam*”, (Skripsi Progam Sarjana Fakultas Sayriah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), h. 42

⁸³ Muhamad Nurul Huda. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid* ”, (Skripsi Program Sarjana fakultas Syariah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ,2017), h. 785

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta; CV Darus Sunah. 2015.

Hadist

Al Jufi, Muhammad Bin Ismail Al- Ukhari. Shahih Al-Bukhari Juz. II, No. 1429 (Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 112

Al Bukhari, Abdu Abdilah Muhammad Bin Ismail. *Bukhari Muslim* no. 84

Ushul Fiqh

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2011.

Asmani, Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*. Surabaya: Khalista. 2007.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fikh Air*. Jakarta:RajaGrafindo. 2008.

Ibrahim, Abdullah Lam bin . *Fiqh Finansial*. Jakarta: Gema Insani. 2009

Inoed, Amiruddin. *Anatomi Fikih zakat Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Buku-buku Penunjang

Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh* . Jakarta: AMZAH. 2013.

Al-Jazairi, Abd Al-Rahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Bairut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2003

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta.1993.

Ashshofa, Burhan. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.1997.

- Ahmad, Muhammad bin. *Manajemen Islam Harta dan Kekayaan Cet 2*. Solo: Intermedia. 2002
- Azyumardi, Azra. *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Ketuhanan*, Bandung: Angkasa Grup. 2002.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Juz 3*. Bairut: Dar Al-Fikr 1989.
- Ayyub, Syaik Hasan. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004
- Black, James A dan Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2009.
- Budiman. *Good Governane Pada Lembaga Ziswaf*. Semarang: lembaga Penelitian Walisongo. 1997
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia. 2011.
- El Bantanie, M. Syafe'i. *Zakat Infaq & Sedekah (Gaptek)*. (Bandung: Salamadani Pustaka Semesta. 2009.
- Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah. Lengkap, dan Praktis ztentang Zakat*. Solo:Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011
- Hafidhuddin, Diddin *Panduan Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta:Gema Insani. 2004
- Halmi, Hafidz Fuad. *Bersyukur dengan Zakat*. Jakarta: Adfale Prima Cipta. 2013
- Hasan, Ali. *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2006.
- Hayati, Sri Nur. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Huda, Muhamad Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Nominal Infak Pembangunan Masjid ". Skripsi Program Sarjana fakultas Syariah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pusta. 2002.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2008

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1994.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Rise*. Alumni Bandung. 1986.

Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*. Jakarta: Radar Jaya. 1995.

Muhammad, Abdul. *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*. Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila. 2002.

Mufid, Sofyan Anwar. *Ekologi Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.

Mursyidi. *Akutansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.

Muchlis, Muchlis. *Akutansi Zakat*. Alauddin University Press: Makasar. 2014

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2014.

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eklsusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Media Group. 2007.

Pradja, Syuhaja S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012

Sari, Vika Rerno. “*Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq pembangunan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Skripsi Progam Sarjana Fakultas Sayriah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Metro. 2020

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid I*. Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang. 2013.

Syadali, Ahmad. *Qur'an dan Pemeliharaan Lingkungan hidup. dalam Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Qur'an*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. 1994.

S. Nusution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung. Seksi Penertiban Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011

Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah, Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo. 2017.

Suroyya, Dewi Himmatus. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal Infaq Bagi Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik*". Skripsi Progam Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Gresik. 2014.

Taimiyah, Ibnu. *Syaikhul Islam, As-Siyasah Asy-Syari'ah*. Kairo: Matba'ah Salafiyah. 1967

Tim penyusun Kamus Pusat bahasa. *Kamus Besar bahasa Indonesia Cet. III*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. 2007.

Zallum, Abdul Qadim. *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah cetakan I*. Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin. 1983

Zuhaili, Wahab. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Jurnal

Ahmad Fathonih, *Zakat Sebagai Sumber Penghasilan Alternatif dan Pembiayaan Bagi Negara, Jurnal Al-Adalah, Vol. 16, no. 3, November 2019*. Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909>, 30 Oktober 2020 pukul 18:45 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Hasyiem Haddade, “Air Perspektif Al-Qur’an dan Sains”, Jurnal Tafseer, Vol. 4, NO. 2 2017, (Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar 2016) h. 19. (on-line), tersedia di <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/download/7306/5992> (6 Oktober 2020 pukul 16: 10 WIB), dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Wawancara

Aidi Jaganata, Wawancara dengan Pengurus Masjid Al Hasanah, Tanggal 30 Oktober 2020

Agus, Wawancara dengan Masyarakat yang Mengambil Air, tanggal 25 Juli 2020

Ali Amran, Wawancara dengan Masyarakat yang Mengambil Air, Tanggal 6 Juli 2020

Cici, Wawancara dengan Masyarakat yang Mengambil Air, Tanggal 5 Juli 2020.

Darmanto, Wawancara dengan Bendahara Masjid Al Hasanah, Tanggal 26 Juli 2020

Ibnu Hajar, Wawancara dengan Masyarakat yang Mengambil Air, Tanggal 5 Juli 2020

Mustaqim, Wawancara dengan Wakil Ketua Masjid Al Hasanah, Tanggal 30 Oktober 2020

Mulyadi, Wawancara dengan Masyarakat yang Mengambil Air, Tanggal 5 Juli 2020

Sukma Anggara, Wawancara dengan Masyarakat yang mengambil Air, Tanggal 6 Juli 2020

Tabrani, Wawancara dengan Ketua Masjid Al Hasanah, tanggal 09 Juli 2020.